

**PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM
MELAYANI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1B**



Proposal Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Laode Muhammad Fawzul

Nim : 10100119050

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). negara hukum yang mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain itu menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum. Dasar pijakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Negara hukum harus menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, dimana tidak hanya masyarakat mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum tetapi juga masyarakat tidak mampu dalam rangka memperoleh keadilan.²

Apabila terjadi sengketa antara manusia dengan manusia lainnya, akan timbul pembelaan di antara mereka, karena pembelaan sifatnya mempertahankan kebenaran masing-masing, maka tidak akan selesai kalau tidak ada pengaruh di antara mereka yang dapat memberikan masukan kepada masing-masing

¹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Acces to Justice Bagi Orang Miskin*”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. IX, No. 2, Agustus 2016, h.191

² Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 2.

mengenai perkara yang mereka persoalkan tersebut, disinilah akan timbul pemberian bantuan hukum.³

Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan tenaga, pikiran hukum, karya hukum yang digunakan dalam membantu para pihak yang berperkara.⁴

Clarence J. Dias *Research on Legal Service and Proverty* dalam *Washington University Law Quarterly* mengemukakan bahwa bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan tidak ada seseorang pun yang tidak mendapat haknya untuk menerima nasehat hukum atau diwakili dihadapan pengadilan oleh karena tidak mampu secara ekonomi. Dalam rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum di luar Pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan.⁵

Lembaga Bantuan Hukum yang pelaksana yuridis bantuannya dilakukan oleh advokat. Pelaksanaan inilah yang ikut menentukan berjalannya proses penegakan hukum di pengadilan bagi masyarakat. Mengenai pemberian bantuan hukum oleh advokat atau organisasi bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam konsiderannya menyatakan: a) bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana

³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 151.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h, 147.

⁵ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. h. 22.

perlindungan hak asasi manusia; b) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; c) bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; dan d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.⁶ Adapun pada Bab V tentang Hak dan Keawajiban Penerima Bantuan Hukum a) menamatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b) mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; c) mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah untuk menjamin hak-hak masyarakat tidak mampu atau buta hukum untuk memperoleh kedudukan yang sama di muka hukum. Selain itu, Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Permenkumham No.4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum menyebutnya sebagai standar operasional pemberian Layanan Bantuan

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 2011), h. 1.

Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemberi Bantuan Hukum sebagai penerapan standar Layanan Bantuan Hukum. pertimbangan Permenkumham No.4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum adalah: a) bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas; b) bahwa untuk menjamin pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar layanan bantuan hukum yang dituangkan dalam sebuah peraturan Perundang-Undangan; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Permenkumham tentang standar layanan bantuan hukum.

Bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat awam, berperkara di pengadilan masih merupakan suatu hal yang menggelisahkan. Masyarakat awam hukum dalam mengajukan perkaranya seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural. Dengan adanya bantuan hukum ini diharapkan memudahkan masyarakat awam, masyarakat yang buta akan hukum, serta masyarakat tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya tanpa dikenakan biaya.⁷

Pos Bantuan Hukum (posbakum) adalah ruang yang disediakan dan ada pada setiap pengadilan bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum, kepedoman bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, pembuatan surat gugatan atau permohonan, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

⁷ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 13.

serta menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat diberikan bantuan secara cuma-cuma.

Pos Bantuan Hukum (posbakum) disediakan untuk setiap orang yang tidak mampu membayar jasa advokat untuk menyelesaikan persoalan hukum dan mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil dan tidak memihak. Pemberian bantuan hukum masyarakat miskin merupakan upaya persamaan dihadapan hukum yang di jamin dalam instrumen internasional yakni *Universal Declaration Of Human Right*. Menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia dan bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun, dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Tugas dan kewajiban negara untuk memenuhi hal ini,⁸ setiap warga negara berhak mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) tanpa dipandang status sosial, kepercayaan, suku, ras warna kulit, dan pandangan politiknya.

Pos Bantuan Hukum (posbakum) termasuk bantuan hukum yang resmi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan peradilan umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum (posbakum), Bantuan Jasa Advokat, membebaskan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (Pasal 1 angka 1). Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (posbakum) di berbagai pengadilan cukup efektif karena sebagian besar masyarakat sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapinya.

⁸ Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenademia Group, 2019), h 117.

Selain itu, faktor pemikiran bahwa apabila melakukan konsultasi bahkan sampai pada tingkat permohonan bantuan hukum di kantor advokat pasti akan menghabiskan biaya yang sangat besar.⁹ Akan tetapi bantuan hukum belum bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat tidak mampu, karena di dalam masyarakat masih terdapat kesenjangan, dimana terdapat kelompok masyarakat yang menikmati hasil pembangunan dengan berlebihan, sedangkan dilain keadaan terdapat kelompok masyarakat yang hanya menikmati sedikit dari hasil pembangunan tersebut. Disparitas dalam pendapatan mengakibatkan golongan tertentu semakin kaya dan yang golongan lainnya semakin miskin.¹⁰

Keadilan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang tentu saja diidamkan oleh setiap orang, baik si kaya ataupun si miskin. Akan tetapi, terkadang si kaya dengan kekayaan yang dimilikinya bisa dengan memperoleh keadilan tersebut, sehingga ia bisa menguasai mekanisme berjalannya hukum, celakanya caranya ini semakin menindas si miskin, yang pada akhirnya akan menimbulkan kesan bahwa hukum hanya untuk yang kaya bukan untuk yang miskin.

Permenkumham No.4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum menyebutnya sebagai standar operasional pemberian Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemberi Bantuan Hukum sebagai penerapan standar Layanan Bantuan Hukum. pertimbangan Permenkumham No.4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum adalah: a) bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum

⁹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum *to Justice Sebagai Access Bagi Orang Miskin*", Jurnal Arena Hukum, Vol. IX, No. 2, Agustus 2016, h. 203.

¹⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 62.

dan bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas; b) bahwa untuk menjamin pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar layanan bantuan hukum yang dituangkan dalam sebuah peraturan Perundang-Undangan; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Permenkumham tentang standar layanan bantuan hukum.

Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang mayoritas pekerjaannya adalah petani yang keadaannya serba kekurangan. Di mana keadaan yang serba kekurangan tersebut mereka tidak mampu mewujudkan berbagai kebutuhan mereka. Berdasarkan data dari Disdukcapil Kabupaten Gowa, jumlah penduduk di Kabupaten Gowa pada 2023 adalah berjumlah 766.286 jiwa.¹¹ Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gowa pada tahun 2023 adalah berjumlah 288.068 jiwa. Dapat diketahui bahwa, dari 766.286 penduduk di Kabupaten Gowa, terdapat 288.068 penduduk miskin yang perlu mendapat perhatian disegala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum, ada juga orang miskin yang berperkara perdata dan berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Akibat dari kemiskinan tersebut kebanyakan dari mereka jika ingin berperkara di pengadilan tidak memiliki biaya serta pengetahuan tentang hukum. mereka yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma jika mereka tergolong tidak mampu, mereka juga tidak mengetahui terkaitt keberadaan Pos Bantuan Hukum (posbakum) yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa. Diantara mereka yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui peran dari Pos Bantuan Hukum

¹¹ <http://disdukcapil.gowakab.go.id/pages/data/agregat/jumlahpddk>, diakses 11 jui 2023.

(posbakum) yang dapat membantu mereka tergolong kurang mampu secara ekonomi maka mereka dapat meminta layanan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum yang disediakan di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam hal ini pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki peranan yang sangat besar untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang berperkara terkhusus dalam perkara perdata untuk mencapai rasa keadilan. Dengan adanya bantuan hukum ini dimaksud pada tingkat perekonomian rendah, yang terlibat dalam proses perkara perdata akan mendapat keringanan sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara khususnya perkara perdata tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **“Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.”**

B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan batasan yang terdapat dalam penelitian, hal ini dilakukan agar tidak terjadi perluasan pembahasan sehingga ruang lingkup yang akan di teliti jelas dan terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian yakni :

- a. Untuk mengetahui prosedur penentuan penerima bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pada layanan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami atau menafsirkan penelitian ini, maka penulis akan memberi penjelasan terkait pengertian variabel yang dianggap penting

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹²

b. Posbakum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang.¹³

c. Melayani

Dalam kamus Bahasa Indonesia jelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).¹⁴

d. Masyarakat tidak mampu

¹² <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertin-pelaksanaan-actuating/>, diakses 12 februari 2023

¹³ Pos Bantuan Hukum (Posbakum), https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=244, diakses tanggal 12 Februari 2023.

¹⁴ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.415.

Masyarakat tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.¹⁵

e. Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

C. Rumusan Masalah

berdasarkan uraian di atas, penulis akan menguraikan pokok masalah yaitu bagaimana **Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.** Penulis sekiranya akan membatasi pembahasan materi yang terdapat pada judul skripsi ini dengan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penentuan penerima bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB ?
2. Bagaimana efektivitas pada layanan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB ?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara subjek penelitian penulis dengan subjek penelitian

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Bab I Pasal 1.

lainnya dan untuk menghindari duplikasi. Adapun yang menjadi bahan kajian peneliti adalah beberapa skripsi, yaitu:

Pertama, jurnal oleh Rosita (2017) dengan judul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone.” Jurnal tersebut ditulis guna mengetahui peran Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum, bentuk pelayanan dan praktik pelaksanaan tugas Posbakum, serta kendala-kendala yang dihadapi Posbakum dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama Kelas IB watampone. Keberadaan Posbakum Pengadilan Agama Kelas IB watampone berdasarkan hasil jurnal telah sangat membantu hakim dan panitera pada khususnya dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan. Pelayanan Posbakum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Dalam melaksanakan tugasnya, bantuan hukum Posbakum masih menghadapi masalah berupa penggugat atau termohon yang tidak kooperatif, tidak jujur, dan berbelit-belit dalam menguraikan keterangan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan pengetahuan hukum kewarisan para petugas Posbakum yang masih kurang juga turut menjadikan Posbakum berjalan kurang efektif.¹⁶ Fokus penelitian saya tentang kategori kelompok masyarakat miskin.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Mustakim Mahmud, Muhammad Salam Amrullah dan Ardianto Palla (2022) “Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan faktor kendala perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk mengakses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan jika Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat

¹⁶ Rosita, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone,” *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no.1 (2017).

miskin masih belum sepenuhnya optimal.¹⁷ Fokus penelitian saya tentang kategori kelompok masyarakat miskin.

Ketiga, jurnal oleh Fauzan (2017) yang berjudul “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu”. Fokus bahasan jurnal ada pada penyelenggaraan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Pelaksanaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Bengkulu dijalankan sesuai aturan hukum Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Secara umum, Posbakum Pengadilan telah berjalan sesuai capaian berdasarkan peraturan perundangan (dilihat dari sisi proses administrasi dan dampak layanan bantuan hukum). Hanya saja, SDM Posbakum masih kurang terutama dalam memahami materi perkara pembuatan surat gugatan. Selain itu, adanya perubahan nama dalam struktur di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang duduk di Posbakum berdampak kepada kesulitan pembuatan laporan pertanggung jawaban kegiatan Posbakum oleh pihak Pengadilan Agama Kota Bengkulu.¹⁸ Fokus penelitian saya tentang kategori kelompok masyarakat miskin.

Keempat, jurnal oleh Gregorius Yolani Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara (2021) yang berjudul “Efektifitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA”. Jurnal ini ditulis guna menjelaskan kedudukan Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA dalam memberikan bantuan kepada terdakwa khususnya bagi yang hukumannya di atas 5 tahun dan mengetahui faktor-faktor kendala dari pelaksanaan bantuan hukum advokat Posbakum itu

¹⁷ Mustakim Mahmud, Muhammad Salam Amrullah, dan Ardianto Palla, “Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin”, *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).

¹⁸ Fauzan, “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4, no.2 (2017)

sendiri. Dari data yang didapat, pemberian bantuan hukum Posbakum Pengadilan Denpasar telah berjalan secara efektif. Pelayanan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu baik melalui penunjukan langsung oleh hakim maupun melalui pengajuan surat tidak mampu oleh masyarakat sesuai oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang telah ditanda tangani antara Pengadilan Negeri Denpasar dengan Posbakum terkait faktor kendala Posbakum berasal dari terdakwa itu sendiri atau pihak keluarga terdakwa yang seringkali susah untuk ditemui dan dimintai surat keterangan tidak mampu serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fasilitas bantuan hukum.¹⁹ fokus penelitian saya tentang kategori kelompok masyarakat miskin.

Kelima, jurnal oleh Nuriasmin Rahmadany Suneth (2016) dengan judul “Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”. Jurnal tersebut ditulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran dan kendala-kendala posbakum dalam penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Sungguminasa.²⁰ Fokus penelitian saya tentang kategori kelompok masyarakat miskin.

Dari beberapa kajian pustaka diatas tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tampak apa yang penulis lakukan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan beberapa penelitian tersebut. Perbedaannya terdapat masing-masing nomor referensi ada perbedaan terkait penelitiannya. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dan yang menjadi fokus

¹⁹ Gregorius Yolani Setiawan, anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA”, *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no.2 (2021).

²⁰ Nuriasmin Rahmadany Suneth, “Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No.77. (2013).

penelitiannya Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur penentuan penerima bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pada layanan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, yakni penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan literatur dalam perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dalam hukum, terkait dengan penentuan penerima bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, juga sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan kasus yang penulis bahas dalam proposal penelitian ini.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat serta aparat penegak hukum dalam proses dalam penentuan penerima bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Pelaksanaan*

1. **Pengertian Pelaksanaan**

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹ Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan suatu aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :²

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

¹ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/22205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 11 juni 2023.

² Rahardjo adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomi.
- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Sedangkan fungsi

2. Fungsi Pelaksanaan

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

B. Pos Bantuan Hukum

1. Pos Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa Indonesia, karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh

puluhan. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan itu. Padahal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.³

Dalam rangka mewujudkan kepentingan peradilan itu sendiri, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dibentuk sebagai salah satu wujud perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia. Perlindungan hukum dimaksudkan bukan sebagai perlindungan atas kesalahan tersangka atau terdakwa, melainkan sebagai wujud dari hak tersangka atau terdakwa, melainkan sebagai wujud dari hak tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Implementasi negara Indonesia sebagai negara hukum terlihat dalam palaksanaan bantuan hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara atas kebutuhan akses terhadap hukum (*equility before the law*). Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Pengadilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pos Bantuan Hukum (posbakum) merupakan

³ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h. 26.

Pengacara/Avokat/Konsultan Hukum yang dipilih dan atau ditunjuk oleh pengadilan setempat.

Pos Bantuan Hukum (posbakum) merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan, akses melalui pos bantuan hukum ada sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Tujuan Pos Bantuan Hukum

Tujuan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah untuk:⁴

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan.
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

Alquran secara tegas menjelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) antara manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab II, pasal 3.

perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemunkaran dan maksiat kepada Allah swt. hal ini tertuang dalam Q.S Surah Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai kebajikan. Dan itulah yang dimaksud dengan kata al-birr (kebaktian). Dan tolong menolonglah kalian dalam meninggalkan berbagai kemungkaran. Dan inilah yang dimaksud dengan takwa (dalam arti sempit, yakni menjaga untuk tidak melakukan kemungkaran).⁶

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa jaminan terhadap akses keadilan melalui bantuan hukum adalah perintah tegas yang ada dalam konstitusi. Masyarakat yang tidak mampu, miskin dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku, baku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan, padahal hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Pemberi dan Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya* <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>.

⁶ Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000), h. 13.

penyedia layanan yang dimaksud adalah petugas Pos Bantuan Hukum pengadilan yang berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyedia Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah Penyedia layanan di Pos Bantuan Hukum pengadilan yang merupakan advokat, sarjana hukum, dan sarjana syaria'ah yang berasal dari lembaga penyedia layanan Pos Bantuan Hukum pengadilan yang bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Pos Bantuan Hukum di dalam perjanjian kerjasama tersebut.⁷

Penyedia layanan yang dimaksud disini adalah advokat, sarjana hukum, dan sarjana syaria'ah yang berasal dari salah satu lembaga bantuan. Adapun yang dimaksud dengan advokat adalah Orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, ataupun sebagai konsultan hukum.⁸ Adapun advokat yang dimaksud adalah advokat piket yang ditugaskan pada pengadilan yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang merupakan hasil kerjasama antara pengadilan dengan lembaga bantuan hukum.

Penyedia layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari kantor desa, mengenai penghasilannya

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab I, pasal 1, ayat 7.

⁸ Ismantoro Dwi Yumono, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 234

yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

penerima atau pemohon layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai Perundang-Undangan yang berlaku, baik sebagai terdakwa maupun tersangka ataupun penggugat dan pemohon. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan, baik sebagai penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa maupun saksi yang mana bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya (*prodeo*).

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana Indonesia, telah diatur bahwa negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). persamaan dihadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).⁹

Secara substansi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 secara detail telah mengatur prosedur dan proses pemberi bantuan hukum, siapa yang bisa menjadi pemberi bantuan hukum dan lain sebagainya, sehingga dapat

⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), h. 113.

dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 secara substansi cukup memadai.

itu telah diketahui bersama bagaimana mahalny jasa hukum meminta seorang pengacara untuk bisa memberikan bantuan hukum kepadanya. Beranjak dari fakta yang terjadi, maka tidak salah dibentuk sebuah lembaga bantuan hukum yang bersifat *no profit* yang merupakan upaya membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹⁰

4. Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Lembaga yang bekerjasama dengan pengadilan untuk menjadi pemberi layanan Pos Bantuan Hukum pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:¹¹

- a. Berbentuk badan hukum.
- b. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan.
- c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara atau beracara di pengadilan.
- d. Memiliki minimal satu orang advokat.
- e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan yang bergelar minimal sarjana hukum atau sarjana syariah.
- f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan.
- g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan, harus telah menempuh 140 sks dan lulus mata kuliah

¹⁰ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h.33.

¹¹ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab v, pasal 26.

hukum acara serta praktek hukum acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokat atau sarjana hukum atau sarjana syariah.

5. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya dan fungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya, oleh karenanya, terkait hukum itu sendiri, telah diatur mengenai banyak hal yang menyangkut hukum itu sendiri, dan salah satunya mengenai bantuan-bantuan hukum yang menjadi hak dari masyarakat. Berikut penjelasan singkat mengenai jenis-jenis bantuan hukum yang terdapat di Indonesia, antara lain:

- a. Bantuan Hukum Konvensional, merupakan tanggungjawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan di pengadilan.
- b. Bantuan Hukum Konstitusional, merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan bantuan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas format legal.
- c. Bantuan Hukum Struktural, dalam hal ini bantuan hukum bukan merupakan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari

belenggu struktur politik, ekonomi, sosial budaya yang syarat penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka; adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum; adanya pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum; dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.

d. Masyarakat Golongan Tidak Mampu

Masyarakat tidak mampu adalah suatu kondisi fisik di mana masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi, dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan.

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal disuatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (Undang-Undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.¹²

Masyarakat dalam pengertian yang sederhana dapat dipahami yaitu kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Termasuk segala jalinan hubungan yang timbal balik, kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola-pola, teknik-teknik, sistem hidup, Undang-

¹² Hartomo dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Ed. I (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 88.

Undang, institusi dan segala segi dan fenomena yang dirangkum oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru.¹³

Kriteria masyarakat tidak mampu menurut standar BPS yaitu :¹⁴

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa di plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-sehari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali sebulan bahkan seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.

¹³ Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 164-165.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Pendataan Program Perlindungan Sosial*, (Jakarta: t.pt, 2008)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Menurut Moleong penelitian kualitatif, adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sungguminasa JL. Masjid Raya No.25 Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundangan-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹ H Herman Laode Anhusadar, "Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan pada Suku Bajo", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (January 2022): h. 2667.

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum.

C. *Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. *Data Primer*

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari individu maupun suatu instansi yang mengelola data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhungan seperti pengacara/advokat panitera, hakim, masyarakat pencari keadilan, kelompok orang miskin. Adapun informan dalam penelitian ini diperoleh dari pegawai posbakum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

2. *Data Sekunder*

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data seperti :

- a. Data primer : peraturan-peraturan hukum, Undang-Undang.
- b. Literasi : Hasil penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, dokumen, data.
- c. Tersier : websit, buku, majalah, arikel.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.²

2. Wawancara

Wawancara adalah interview percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai Posbakum (narasumber) atau seperti hakim, pengacara/advokat, panitera, masyarakat pencari keadilan, kelompok orang miskin, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini pengumpulan data yang khas dari penelitian kualitatif.³

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku agenda, peraturan-peraturan, putusan dan sebagainya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen.⁴ Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai

² Maman Abdulrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Memahami Penelitian* (Cet.III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) h. 43.

³ Junadi Ghoni dan Fausan Al Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.175.

⁴ Andi Prastow, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif ragangan penelitian* (Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media ,2016), h.43.

instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber dan data *handphone* digunakan untuk memotret atau mendokumentasikan wawancara yang dilakukan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana data-data dikumpulkan. Setelah data-data dikumpulkan, maka dilakukan pemilihan selektif yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pengolahan data adalah salah satu cara menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga bisa mendapatkan data dari hasil penelitian yang dilakukan dan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni semua data yang telah diperoleh baik diperoleh di lapangan maupun diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan menjadi sistematis.

G. Pengujian keabsahan data

Teknik keabsahan data adalah salah satu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber lain. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. Teknik triangulasi teori mendasarkan pada asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa kepercayaannya hanya dengan satu teori. Artinya suatu fakta yang diperoleh dalam penelitian harus dapat dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*
Abdulrahman, Maman dan Sambas Ali Muhidin. *Panduan Memahami Penelitian*.
Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016.
- Albana, Muhammad Zaky, dkk. *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018.
- Adisasmita Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- al-Syaibani, Omar Mohammad al-Toumy. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Badan Pusat Statistik. *Pendataan Program Perlindungan Sosial*. Jakarta, 2008.
- Ghoni, Junaidi dan Fausan Al Mansur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012
- Hadikusuma, Hilman. *Bantuan Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan dan penerapan KHUAP*. Jakarta 2009
- Hartono, dan Arcinun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Mukianto Jandi, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2019
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Prastow, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Ragangan Penelitian*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Sunggono Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung 2009.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Tim Ahli Tafsir. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Winarta, Frans Hendra. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Widyadharna, IGN. Ridwan. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

B. Jurnal

- Anhusadar, H Herman Laode. "Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Pada Suku Bajo". *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, No.6 Tahun 2022.
Jurnal Konstruksi Hukum. ISSN: 2746-5055. No. 2, 2021.
- Fauzan, "Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4 No.2 2017
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Acces to Justice Bagi Orang Miskin*". *Jurnal Arena Hukum*, No.2 Tahun 2016.

- Mahmud Mustakim, Salam Amrullah Muhammad, dan Palla Ardianto, "Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin", *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.2 2022.
- Rahmadany Nuriasmin Suneth, "Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No.77. 2013
- Rosita, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, No.1 2017
- Yolan Gregorius Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No.2 2021.

C. Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

D. Internet

- <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 12 februari 2023.
- Pos Bantuan Hukum (Posbakum), https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=244, diakses tanggal 12 Februari 2023.
- Disduk capil Kabupaten gowa, <http://disdukcabil.gowakab.go.id/pages/data/agregat/jumlahhppdk>, diakses 11 juni 2023.
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 11 juni 2023.

KOMPOSISI BAB

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
- C. Rumusan Masalah
- D. Kajian Pustaka
- E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN TEORITIS

- A. Bantuan Hukum
- B. Pos Bantuan Hukum
- C. Masyarakat Golongan Tidak Mampu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Lokasi Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Metodologi Pengumpulan Data
- E. Instrumen Penelitian
- F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- G. Pengujian Keabsahan Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Posbakum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu
- B. Pandangan Hukum Islam Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
- C. Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS